

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 hanya mencapai Rp1.070,0 triliun atau 89,3 persen dari target Rp1.198,8 triliun. Dengan realisasi ini maka terjadi shortfall atau kurang Rp128,8 triliun di tahun 2020.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi.

Pajak bisa dikatakan sebagai sebuah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara yaitu sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Dimana sumber dana ini digunakan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian, pajak memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Menurut Suhendra (2010) Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Komarawati dan Mukhtaruddin (2012:38) merupakan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap taat, disiplin dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(Rahayu, 2010:138).

Kepatuhan Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari masalah dan masih banyak permasalahan perpajakan yang berujung pada ketidakpatuhan. Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dari oleh angka tax ratio yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat dilihat dari tax ratio. Standar Tax Ratio menurut World Bank adalah 15%. Sedangkan Tax Ratio di Indonesia masih di bawah dari standar.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis laporan survei yang menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia merupakan yang terendah di antara 17 negara Asia dan Pasifik. Laporan tersebut berjudul Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies.

Berdasarkan data OECD rasio pajak Indonesia pada 2017 hanya 11,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio pajak tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rasio pajak beberapa negara tetangga, seperti Thailand 17,6% PDB, Filipina 17,5% PDB, Singapura 14,1% PDB, dan Malaysia 13,6% PDB. Negara yang memiliki rasio pajak tertinggi di Asia Pasifik adalah Selandia Baru, yakni 32% PDB.

Menurut OECD, rasio pajak negara-negara Asia dan Pasifik ini masih di bawah rerata rasio pajak negara-negara OECD yang mencapai 34% PDB. Oleh karena itu, negara-negara Asia Pasifik perlu memperluas basis pajaknya agar

untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal.

Salah satu dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di bawah wilayah kerja kantor wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam yang target penerimaan pajaknya pada tahun 2019 meleset dari target adalah KPP Subulussalam,

2019	
Target Penerimaan Pajak	272.293.620.000
Realisasi Penerimaan Pajak	250.101.690.000

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Subulussalam 2019**

**sumber : KPP Subulussalam**

2019	
Jumlah WPOP yang memiliki NPWP	57,974
Jumlah WPOP yang melaporkan SPT	11,723

**Tabel 1.2**

**Perbandingan WPOP yang memiliki NPWP dan melaporkan SPT pada KPP Subulussalam 2019**

**sumber : KPP Subulussalam**

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor yang sangat bervariasi. Faktor tersebut dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah meliputi pengetahuan terhadap peraturan perpajakan kesadaran dan motivasi wajib pajak. Singkatnya perilaku yang berkaitan dengan pribadi seorang individu sebagai wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi karena berkaitan dengan perilaku patuh.

Menurut Salamun (1990:190) faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman atau pengetahuan wajib pajak. Wajib Pajak yang

berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, berdasarkan kenyataan yang ada, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi. Selain itu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sanksi pajak dan Kesadaran pajak, Rochmat (1991:94).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah tingkatan pengetahuan wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas, cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Pajak menekankan pada unsur pemaksaan dalam pemungutannya. Hal tersebut dikarenakan apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi atau denda. Wajib Pajak berpandangan bahwa membayar pajak sangat berat, tetapi jika kewajiban membayar pajak tidak dipaksa maka tidak akan ada yang membayar pajak, Darmayasa dan Aneswari, (2016)

sanksi pajak bisa dijadikan jaminan bahwa peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Singkatnya sanksi pajak adalah ‘alat’ pencegah agar wajib pajak tetap patuh terhadap peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada siapa saja jika lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Disamping faktor pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan keputusan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh preferensi risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Preferensi risiko menerangkan bahwa ketika seseorang mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap hal yang akan dilakukan, dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib pajak akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan.

Menurut penelitian Retno Wulandari (2020) Preferensi risiko memoderasi hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP. Ini memiliki arti bahwa WP wajib memahami kewajiban perpajakan sehingga mereka memiliki pertimbangan pembayaran pajak. Preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP. Dengan demikian, WP akan patuh jika terdapat sanksi yang mengikat serta WP harus memperhatikan dalam pelaksanaan bayar pajak ialah risiko. Sedangkan menurut Elin dan Susi (2020) preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.

Adanya ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan adanya variabel kontingen yang memengaruhi hubungan diantara keduanya. Untuk itu, Risiko dipilih sebagai variabel pemoderasi yang diduga ikut memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin dan Pablo, 1992).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Atribusi. Menurut Teori Atribusi (Heider, 1958), perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Manusia bukan saja mahluk pribadi, melainkan juga mahluk sosial. Karena itu perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada tempat penelitian dan waktu penelitian.